
Kajian Mahid Upaya Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita di Era Tantangan Masyarakat Modern

Chusnul Chotimah^{1*}, Ravi Yusuf Muhammad², M. Arif Jalaludin³, Feni Khoirunnisa⁴,

^{1*2,3,4} Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

*Email: chusnulchotimah@unwaha.ac.id

ABSTRACT

Fiqh studies There are those who consider the discussion of women's blood to be the most difficult discussion in terms of fiqh. Menstruation, istihadah, and postpartum are natures that are given to women, so this discussion is very useful for women, every woman must understand about the blood that comes out. This matter affects the validity of worship because it is related to the purity of hadats and uncleanness. Therefore, the Community Service program is carried out to provide strengthening and understanding of material regarding aspects of jurisprudence which are very important for every Muslim and Muslim woman. This activity was carried out on September 15 2023 targeting the Jama'ah Yasin Tahlil group located in Karobelah village, Mojoagung sub-district, Jombang district. This activity includes two stages, the first stage is delivering material about the study of women's jurisprudence and the second is a question and answer session. The results of the activity show that residents' understanding has gone from 46% to 83%. With the increase in understanding of the residents of Karobelah village, it is hoped that this can be practiced and taught to other residents who do not understand.

Keywords: Women's jurisprudence; period; knowledge

ABSTRAK

Kajian fikih Pembahasan tentang darah perempuan, ada yang menganggap bahwa pembahasan yang paling sulit dalam hal fiqh. Haid, istihadah, dan nifas adalah kodrat yang dianugerahkan kepada perempuan, sehingga pembahasan ini sangat bermanfaat bagi perempuan, setiap perempuan harus paham mengenai darah yang keluar. Perkara ini berpengaruh kepada sah tidaknya sebuah ibadah karena berhubungan dengan suci dari hadats dan najis. Oleh karena itu program pengabdian Masyarakat dilakukan untuk memberikan penguatan dan pemahaman materi tentang aspek fiqh yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 september 2023 dengan sasaran kelompok Jama'ah Yasin Tahlil yang berada di desa karobelah kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang. Kegiatan ini terbagi menjadi dua tahapan tahap pertama penyampaian materi tentang kajian fiqh Wanita dan kedua sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan kepaahaman warga dari semula 46% menjadi 83% dengan bertambahnya pemahaman warga desa karobelah maka diharapkan bisa diamalkan dan di ajarkan kepada warga lain yang belum mengerti.

Kata Kunci: fiqh Wanita; haid; pengetahuan

PENDAHULUAN

Kajian fikih merupakan materi yang sangat vital, karena ini berkaitan dengan bagaimana syariat Islam dijalankanyang berkaitan dengan ibadah mahdhah, oleh karena itu setiap muslimah wajib belajar memahaminya agar pada tataran pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perintah agama.(Ifendi et al., 2022). Mempelajari fiqh akan berguna dalam memberi pemahaman terhadap berbagai peraturan secara mendalam, seperti mengetahui aturan dengan detail terkait tanggung jawab serta kewajiban manusia terhadap Tuhan-Nya, hak serta kewajiban dalam berumah tangga maupun bermasyarakat.(Zulfikar et al., 2021).

Pembahasan tentang darah perempuan, ada yang menganggap bahwa pembahasan yang paling sulit dalam hal fiqh. Haid, istihadhah, dan nifas adalah kodrat yang dianugerahkan kepada perempuan, sehingga pembahasan ini sangat bermanfaat bagi perempuan, setiap perempuan harus paham mengenai darah yang keluar. Perkara ini berpengaruh kepada sah tidaknya sebuah ibadah karena berhubungan dengan suci dari hadats dan najis.(Sa'adah & Zafi, 2020).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di desa Karobelah terkait pembinaan dan edukasi fiqh wanita. Berdasarkan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kondisi yang ada dimasyarakat umum terdapat beberapa perempuan yang masih minim pengetahuan tentang ilmu fiqh khususnya fiqh wanita, baik dari segi teori maupun praktiknya. Mereka belum memahami konsep fiqh seutuhnya, terlebih lagi banyak ditemui perempuan yang sudah memasuki masa haid akan tetapi masih bingung untuk memahami hal apa saja yang perlu dihindari selama haid, dan bagaimana cara menghitung masa sucinya serta tata cara pelaksanaan ibadah yang baik setelah haid.

Dalam wawancara di kediaman ibu Halimah selaku Ketua Jami'iyah Yasin Tahlil Desa Karobelah menunjukkan bahwa sebelumnya belum pernah ada kegiatan kajian yang mengangkat tema tentang Fiqh Wanita padahal bahasan ini sangat penting karena hubungannya dengan keabsahan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting untuk dilakukan guna menambah wawasan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan fiqh.

Berdasarkan penjabaran diatas, kegiatan pengabdian pada masyarakat yang akan dilaksanakan berupa pembinaan fiqh wanita yang dikemas dalam bentuk kajian keagamaan secara intensif dengan harapan dapatmengembangkan pengetahuan masyarakat. Kegiatan ini mendukung terciptanya masyarakat yang peduli dan paham terkait dengan fiqh wanita sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode ini menggunakan cara sosialisasi, ceramah serta tanya jawab dengan audience. Dalam proses penelitian ini, dilakukan dengan berdiskusi secara langsung dengan peserta setelah proses penyampaian materi guna menemukanserta mengetahui berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap audience serta mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan proses yang dilakukan. Sehingga akan menciptakan perubahan yang lebih baik dan memperluas wawasan peserta.

Kegiatan pengabdian masyarakat pada skema program pengabdian masyarakat ini telah dilakukan pada bulan september 2023. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 peserta dari kelompok Jama'ah Yasin Tahlil dan bertempat disalah satu kediaman warga desa karobelah. Tahapan kegiatan disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Struktur Tahapan Kegiatan

NO	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Perencanaan	13 September 2023
2	Perizinan	14 September 2023
3	Pelaksanaan	15 September 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pada skema program pengabdian masyarakat ini telah dilakukan pada bulan september 2023. Kegiatan seminar dengan tema Urgensi Mahid dan Problematika Darah Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Fiqh Remaja Di Desa Karobelah Mojoagung. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat terkait fiqh

wanita yang sesuai dengan ajaran islam. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30peserta dari kelompok Jama'ah Yasin Tahlil dan bertempat disalah satu kediaman warga desa karobelah yaitu ibu Siti Fatimah dan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023. Narasumber dari kegiatan ini adalah salah satu tokoh agama didesa karobelah yaitu bapak Drs. H. Fatchur Rodli, M.Pd. I.

Kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan peserta yang kemudian dijawab secara langsung oleh pemateri. Hasil dari kegiatan ini adalah ketika proses tanya jawab banyak sekali peserta yang antusias dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hal fiqih wanita, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bingung dan belum memahami secara tuntas mengenai fiqih wanita yang sesuai dengan ajaran islam yang dialami oleh masing-masing individu.

Hasil respon kepuasan kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dan menyenangkan, selain dapat memperluas wawasan juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sehingga kegiatan ini menjadi ajang para peserta dalam menanyakan permasalahan-permasalahan fiqih wanita yang dihadapinya. Berikut angket yang diberikan sebelum terlaksananya kegiatan kepada peserta di Desa Karobelah Mojoagung Jombang.

Tabel 2. Butir Angket I

NO	Pertanyaan	Jawaban (%)	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah mengetahui kewajiban seorang wanita dalam mempelajari ilmu tentang fiqih wanita?	72%	28%
2	Apakah sebelumnya didesa karobelah pernah ada kegiatan serupa yang mengangkat tema mengenai fiqih wanita dalam islam?	23%	77%
3	Apakah anda sudah memahami tentang fiqih wanita secara rinci?	43%	57%
4	Apakah anda mengetahui hubungan antara fiqih wanita dengan sah atau tidaknya ibadah yag dilakukan?	38%	62%
5	Apakah anda mengalami permasalahan pada siklus menstruasi dan belum faham tentang cara penangannya?	33%	66%
6	Apakah anda membutuhkan kegiatan seperti halnya kajian keagamaan dengan pokok bahasan fiqih wanita ?	19%	81%

Berikut ini angket yang diberikan setelah terlaksananya kegiatan kepada peserta kajian di Desa Karobelah Mojoagung Jombang.

Tabel 3. Butir Angket II

NO	Pertanyaan	Jawaban (%)	
		Ya	Tidak
1	Setelah adanya kegiatan kajian fiqih keagamaan ini, apakah anda sudah memahami secara mendalam mengenai fiqih wanita?	59%	41%
2	Apakah materi yang disampaikan jelas dan mudah difahami?	71%	29%
3	Apakah permasalahan yang dijelaskan dialami juga oleh anda dalam kehidupan sehari-hari?	67%	33%
4	Apakah anda tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan serupa diwaktu selanjutnya?	81%	19%
5	Apakah kegiatan ini membantu masyarakat dalam menangani permasalahan fiqih wanita?	83%	17%
6	Apakah kajian keagamaan seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat?	90%	10%

Dari hasil angket yang diberikan kepada peserta dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan tersebut mendapatkan respon yang baik dan antusias dari para peserta kajian dimana dalam hal ini banyak peserta yang aktif dan berpartisipasi dalam diskusi dilakukan setelah pemberian materi. Selain itu juga, menambah wawasan mengenai fiqih wanita yang belum dipahami sebelumnya sehingga dapat mengatasi permasalahan fiqih wanita yang dialami oleh para wanita. Kegiatan kajian fiqih wanita yang menggunakan pedoman Buku Saku tentang Kajian Fiqih Wanita berhasil menarik ketertarikan pada

kalangan remaja, dewasa, bahkan dikalangan ibu-ibu guna memahami serta mendalami ilmu fiqih wanita dalam ajaran islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan seminar kajian keagamaan mengenai fiqih wanita yang dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa Karobelah yang diwujudkan sebagai program kerja program pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

- Membantu masyarakat untuk sadar akan pentingnya belajar ilmu fiqih khususnya fiqih wanita.
- Kegiatan pembinaan yang dilakukan melalui kajian fiqih keagamaan secara langsung memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai konsep fiqih wanita yang sesuai dengan ajaran islam.
- Membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan fiqih yang selama ini belum diketahui secara jelas.
- Membenarkan pemahaman yang salah dan sudah terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh ajaran nenek moyang atau leluhur mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. Z., Sufaidah, S., Sholahuddin, M. F., Khasanah, F. N., & Khoirunnisa, U. (2023). Peningkatan Pemahaman Haid dan Istihadhoh melalui Kajian Fiqih di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 31-33.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66-74.
- Fodhil, M., Ulya, U. Z., Hidayat, R., & Anam, M. P. (2020). Pendampingan Belajar GP Anshor dalam Peningkatan Pengetahuan Ilmu Agama tentang Fiqh Wanita. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 30-33.
- Ifendi, M., Ghozali, I., Mirnawati, M., Sinta, D., Herlina, H., Sulaiman, S., & Suryadi, S. (2022). Peningkatan Pemahaman Tentang Fiqih Ibadah Di Majelis Taklim At-Taqwa Dusun Lestari Jaya Sangatta Selatan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 16-21. https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i1.2495
- Meishanti, O. P. Y., Putra, I. A., Shobirin, M. S., Widiyanti, A., & Annas, F. Sosialisasi Edukasi Reproduksi Wanita Berbasis Sains Teknologi Islam melalui e-Modul di Desa Sentul. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 140-152.
- Nasrulloh, M. F., Shobirin, M. S., Rahmawati, R. D., & Hakimah, V. (2021). Peningkatan Pemahaman tentang Fiqih Kewanitaan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 93-95.
- Rahmah, S. (2021). Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 39-50. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12446>
- Sa'adah, N., & Zafi, A. A. (2020). Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4(1), 155-174. <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.1.155-174>
- Shofiyullahul Kahfi, & Yudi Arianto. (2020). Pembahasan Fiqih Wanita Dalam Perspektif Mazhab Syafi'iy Di Pondok Pesantren. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 14(1), 1-18. <https://doi.org/10.51675/jt.v14i1.69>
- Wahyuddin. (2020). Pembidangan Ilmu Fiqih. *Universitas ISslam Negeri Alauddin Makassar*, 1(2), 1-10.
- Zulfikar, Nidlom, F., & Maslakhah. (2021). Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 168-173